



TENTANG : **KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*) PT DANAREKSA (PERSERO)**

Nomor : **KD-38/027/DIR**
Ditetapkan di : **Jakarta**
Tanggal : **29 Agustus 2014**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka dipandang perlu menyusun Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) yang diharapkan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan serta Afiliasinya;
- b. bahwa Kode Etik adalah merupakan peraturan internal Perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan serta Afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Kode Etik PT Danareksa (Persero) dan menetapkannya dalam Keputusan Direksi;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;

7. Peraturan..../-2-

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-153/MBU/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-193/MBU/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-197/MBU/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-171/MBU/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
12. Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Larangan menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif;
14. Surat Edaran Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-04/MBU/Wk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Larangan Penggunaan Fasilitas Badan Usaha Milik Negara Dalam Kegiatan Politik Praktis Menjelang Pemilihan Umum 2014;


15. Anggaran Dasar PT. Danareksa (Persero), sebagaimana telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan segenap perubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tambahan Nomor 9817/2009 tanggal 7 April 2009 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tambahan Nomor 1161/2010 tanggal 3 September 2010;
14. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/015/CS-DIR tanggal 1 Mei 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Danareksa (Persero);
16. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-37/039/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor PER-01/DK-DR/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya;

Memperhatikan : Surat Dewan Komisaris Nomor S-27/DK-DR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Rancangan Revisi Kode Etik PT Danareksa (Persero);

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KODE ETIK PT DANAREKSA (PERSERO).**

- PERTAMA** : Memberlakukan Kode Etik PT Danareksa (Persero), sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah pedoman yang dijadikan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- KETIGA** : Menugaskan kepada seluruh Organisasi / Divisi pada PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Afiliasinya sebagai penanggung jawab implementasi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi ini, maka Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor SE-25/45/CS-HR tanggal 28 Desember 2001 tentang Kode Etik PT Danareksa (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA.../4-



KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)**




Heru D. Adhiningrat
Direktur Utama




Aloysius Kiik Ro
Direktur



Purbaya Yudhi Sadewa
Direktur



Bondan Pristiwandana
Direktur



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

KODE ETIK PT DANAREKSA (PERSERO)

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) yang selanjutnya disebut Danareksa senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana dikehendaki oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*). GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai dengan asas universal.

Danareksa menyadari akan arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis Danareksa secara berkesinambungan tidak hanya bagi pemegang saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan lainnya. Untuk itulah Danareksa berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Kode Etik Danareksa (*Code of Conduct*). Danareksa telah melakukan penyusunan Kode Etik Danareksa sejak tahun 2001. Seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis ditengah segala tantangan yang ada diperlukan *review* atas Kode Etik Danareksa. Diharapkan hasil *review* Kode Etik Danareksa dapat mendukung pencapaian kinerja Danareksa, melindungi kepentingan Danareksa sebagai institusi dan mendukung pencapaian visi dan misi Danareksa menjadi perusahaan pilihan utama dan terpercaya di bidang jasa keuangan.

Kode Etik Danareksa merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan nilai, etika usaha, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi Insan Danareksa dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Kode Etik Danareksa berisi butir-butir etika perusahaan yang bersifat umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut atas butir-butir tersebut secara lebih luas dan operasional ada pada peraturan-peraturan internal Danareksa yang berlaku.

Kode Etik Danareksa berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Danareksa, Perusahaan Anak dan Afiliasi di bawah pengendalian, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Danareksa.

Danareksa senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Sebagai.../2-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

- 2 -

Sebagai wujud nyata komitmen untuk bersungguh-sungguh dan penuh kesadaran menerapkan Kode Etik tersebut, Kode Etik wajib ditandatangani oleh segenap Insan Danareksa setiap tahunnya. Penandatanganan tersebut dilakukan secara *hard copy* di halaman Pernyataan Komitmen Pribadi Insan Danareksa pada Buku Kode Etik.

Kode Etik senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Danareksa. Keberhasilan implementasi Kode Etik sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam aktifitas operasional perusahaan sehari-hari.

Pasal 2

Tujuan

- (1) Memberikan panduan penerapan nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
- (2) Menjabarkan prinsip GCG dan budaya Perusahaan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Danareksa dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Menjadi acuan perilaku bagi Insan Danareksa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saat berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Istilah dan Definisi

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Danareksa dengan kepentingan ekonomis pemegang saham dan pribadi Insan Danareksa yang dapat merugikan Danareksa.
2. Danareksa adalah PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya.
3. Etika Kerja adalah sistem nilai atau norma yang dipergunakan oleh seluruh Insan Danareksa dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.
4. Etika Usaha adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Danareksa sebagai acuan bagi Danareksa dan Insan Danareksa untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.
5. Gratifikasi adalah pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan Danareksa, baik yang diberikan dan/atau diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik.

6. GoodI-3-



LAMPIRAN:
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Nomor : KD-38/027/DIR
Tanggal : 29 Agustus 2014

- 3 -

6. *Good Judgment* adalah suatu penilaian tentang kepatutan terhadap segala bentuk sikap tindak yang diberikan baik oleh Danareksa maupun Insan Danareksa, dengan bersandarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam peraturan internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan Pemberi dan yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan.
8. Hiburan (*entertainment*) adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, olahraga, permainan dan wisata.
9. Informasi Rahasia adalah data-data dan informasi-informasi apapun yang bersangkutan dengan Danareksa, baik berupa strategi, visi dan misi, mekanisme kerja, perlengkapan, sistem, pembukuan, investasi, komitmen dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga dan informasi perusahaan lainnya, kecuali data dan informasi yang telah menjadi informasi yang dinyatakan oleh Danareksa sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
10. Informasi Orang Dalam (*inside information*) adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek, yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dan informasi tersebut belum terbuka untuk umum.
11. Insan Danareksa adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Dewan Komisaris, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Danareksa, termasuk anggota keluarga intinya.
12. Keluarga adalah suami atau istri dan anak kandung/tiri/angkat dari Insan Danareksa, termasuk kerabat yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal, antara lain orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua, mertua atau besan, suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.
13. Keluarga Inti adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Danareksa.
14. Kode Etik Danareksa, yang selanjutnya disebut "Kode Etik" adalah norma-norma dan/atau aturan-aturan kepatutan yang dijadikan kesatuan landasan etik dan filosofis dengan sikap tindak dan/atau perilaku yang diperkenankan, diwajibkan, dilarang atau tidak semestinya dilakukan oleh Insan Danareksa.
15. Mitra Kerja adalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada vendor, *supplier*, dealer, agen, konsultan, kontraktor, rekanan kerja dan *bank counterpart*.

16. Pegawai.../4-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-4-

16. Pegawai Danareksa adalah mencakup seluruh pegawai Danareksa, baik pegawai yang berstatus pegawai tetap maupun yang berstatus pegawai tidak tetap atau kontrak.
17. Pemberi adalah Insan Danareksa dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi.
18. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Danareksa karena mempunyai hubungan hukum dengan Danareksa.
19. Penerima adalah Insan Danareksa yang menerima Gratifikasi.
20. Peraturan Internal Danareksa adalah kebijakan dan peraturan yang secara internal dibuat oleh Danareksa yang memuat hal-hal yang terkait dengan operasional atau kepegawaian lainnya yang bersifat mengikat bagi seluruh Insan Danareksa, baik dalam bentuk Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi, Keputusan Komite Pengelolaan Risiko, Surat Edaran Direksi, dan lain-lain.
21. Perusahaan dengan huruf kapital "P" adalah PT Danareksa (Persero) beserta Anak Perusahaan dan Afiliasi, sedangkan perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya.
22. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Danareksa atau merupakan pesaing utama Danareksa, termasuk tetapi tidak terbatas pada nasabah, relasi, Mitra Kerja Danareksa maupun Mitra Kerja Pihak Ketiga.
23. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut "GCG" adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
24. Tanggung Jawab Pribadi adalah tanggung jawab yang melekat pada masing-masing Insan Danareksa dalam kapasitasnya sebagai Insan Danareksa dalam mengembangkan tugas dan/atau wewenang yang dilimpahkan kepada dirinya, yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada itikad baik dan semata-mata demi kepentingan terbaik Danareksa, baik ke dalam maupun di luar Danareksa.

Pasal 4

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Danareksa

1. Visi Danareksa
Menjadi perusahaan pilihan Utama dan terpercaya di bidang Jasa keuangan.
2. Misi Danareksa
 - a. Menyediakan beragam produk dan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

b. Memberikan.../-5-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-5 -

- b. Memberikan solusi melalui pemahaman kebutuhan dan sinergi dengan nasabah.
 - c. Menjadi perusahaan idaman sebagai tempat bekerja.
 - d. Memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Nilai-nilai Danareksa

Danareksa menganut pandangan atau nilai-nilai budaya (I-FAST - *Integrity, Fairness, Accountability, Skills/Profesionalism* dan *Transparancy*) sebagai berikut:

a. *Integrity* (Integritas)

Insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi etika, baik dalam menjalankan tugasnya bagi perusahaan maupun dalam kehidupan pribadinya.

b. *Fairness* (Kewajaran)

Danareksa akan berupaya untuk bertindak adil dan wajar (*fair*) kepada Pemegang Saham, Insan Danareksa dan nasabah terhadap sudut pandang mereka masing-masing.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Insan Danareksa dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.

d. *Skills/Professionalism* (Keahlian)

Penanganan nasabah akan dilakukan oleh Insan Danareksa yang sudah terbukti ahli dalam bidang yang dikelolanya. Keahlian ini menghasilkan layanan yang cepat dan tepat sesuai dengan keinginan nasabah dan dengan tanpa mengabaikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. *Transparency* (Transparansi)

Danareksa menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi Informasi Rahasia mengenai Danareksa dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 5 Tanggung Jawab Pribadi

- (1) Insan Danareksa dituntut untuk selalu menjunjung tinggi norma kejujuran dan integritas dalam mengemban tugas dan kewajibannya.

(2) Insan.../6-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-6 -

- (2) Insan Danareksa dituntut untuk senantiasa berpikir positif dan bertindak selaras dengan kepentingan Danareksa, penuh antusiasme untuk meningkatkan diri dan tidak cepat merasa puas, membawa solusi dengan pertimbangan matang dan bertindak tuntas dari hulu ke hilir.
- (3) Insan Danareksa dituntut untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, baik Peraturan Internal yang dikeluarkan oleh Danareksa maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Insan Danareksa dituntut untuk menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebagai Insan Danareksa dan secara berkesinambungan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas kerjanya.
- (5) Insan Danareksa dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara reputasi serta nama baik Danareksa dengan turut memperhatikan nilai-nilai kepercayaan yang telah diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Danareksa.
- (6) Insan Danareksa dituntut untuk senantiasa memiliki kemampuan untuk memotivasi, mendorong, memberi energi dan inspirasi untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan Danareksa.
- (7) Insan Danareksa dituntut untuk selalu memiliki rasa hormat, percaya dan menghargai pendapat, pandangan, dan kepentingan orang lain walaupun berbeda dengan pendapat, pandangan, dan kepentingan pribadi.
- (8) Insan Danareksa dituntut untuk selalu mengikuti informasi dan teknologi baik secara teori maupun aplikasi guna mendukung tercapainya kemajuan usaha Danareksa seiring dengan perkembangan dunia usaha yang begitu cepat dan mendunia.
- (9) Insan Danareksa dituntut untuk selalu memberikan tanggapan dan tindakan yang cepat, akurat, efisien, efektif, cermat dan kritis, dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakan yang akan diambil terhadap Danareksa meskipun dibawah kondisi dan tekanan yang tinggi dan meskipun secara teknis belum dan/atau tidak terdapat peraturan-peraturan yang mengatur secara tegas tanggapan dan tindakan dimaksud.
- (10) Insan Danareksa dituntut untuk selalu memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan penuh perhitungan, kebijaksanaan dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi Danareksa secara penuh.
- (11) Insan Danareksa diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan suatu solusi dan/atau antisipasi dengan bersandarkan pada *Good Judgment* dari masing-masing Insan Danareksa berdasarkan prinsip-prinsip kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi berdasarkan keahliannya, dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan nasabah.

(12) Terhadap.../-7-



LAMPIRAN:
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Nomor : KD-38/027/DIR
Tanggal : 29 Agustus 2014

- 7 -

- (12) Terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing Insan Danareksa sebagaimana diatur dalam Ayat (11), Insan Danareksa diberikan hak dan kesempatan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak atasannya atau pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dan/atau unit-unit kerja lain yang berwenang untuk melakukan klarifikasi atau pemecahan masalah dalam tempo sesingkat-singkatnya.
- (13) Setiap Insan Danareksa atas dasar prinsip keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiap informasi yang diberikan secara sadar ataupun tidak terhadap Pihak Ketiga sebagai suatu informasi yang tidak menyesatkan dan tidak termasuk Informasi Rahasia dan/atau informasi dalam kualifikasi Informasi Orang Dalam.
- (14) Insan Danareksa yang telah memenuhi kriteria untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib mengisi dan memutakhirkan LHKPN sesuai Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Tanggung Jawab Profesi

- (1) Seluruh Insan Danareksa senantiasa diharuskan untuk selalu berupaya agar dapat menjadi panutan dan teladan bagi lingkungannya yang direfleksikan dalam bentuk dilaksanakannya seluruh tanggung jawab atas tugas maupun kewajiban yang telah dilimpahkan kepada dirinya dengan dedikasi tinggi, profesional dan berintegritas.
- (2) Seluruh Insan Danareksa harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada aktifitas pekerjaannya dan diharuskan untuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada aktifitas pekerjaannya.
- (3) Seluruh Insan Danareksa menyatakan dengan penuh kesadaran terhadap komitmennya untuk selalu tetap menjaga nama baik Danareksa, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, jujur, integritas yang tinggi, dan senantiasa sesuai dengan Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Insan Danareksa dengan berlandaskan pada rasa tanggung jawab, jujur dan integritas berkewajiban melaporkan kepada Divisi Human Capital atau Divisi Kepatuhan atau Divisi Internal Audit atau Tim Ombudsman atau Direksi, apabila menemukan adanya indikasi atau mengetahui akan adanya suatu peristiwa kelalaian dan/atau penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Danareksa, Peraturan Internal Danareksa dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)Tanggung... ./-8-

At

LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

- 8 -

- (5) Tanggung jawab Insan Danareksa sehubungan dengan Ayat (4), wajib dilaporkan terutama apabila terdapat indikasi yang jelas bahwa peristiwa kelalaian dan/atau penyimpangan dan/atau pelanggaran dimaksud berpotensi merugikan Danareksa, baik secara finansial maupun non finansial, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja ditujukan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu, di atas kepentingan Danareksa.
- (6) Terhadap Insan Danareksa yang melakukan kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dan Ayat (5), khususnya apabila ternyata pelaporannya terbukti akan diberikan perlindungan sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*).

BAB III KERAGAMAN DAN KESEMPATAN KERJA YANG ADIL

Pasal 7

- (1) Danareksa memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan bekerja yang adil terhadap seluruh Insan Danareksa berdasarkan hasil standar kualifikasi dan evaluasi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Danareksa sesuai dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh masing-masing Insan Danareksa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Penilaian Danareksa sehubungan dengan Ayat (1) dibuat dan dikeluarkan dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan adat istiadat (SARA), jenis kelamin, usia, kepercayaan maupun status pernikahan.
- (3) Guna tercapainya kesempatan kerja yang adil, Danareksa selalu terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan-tindakan yang secara tegas-tegas atau dapat diinterpretasikan/diartikan sebagai tindakan pelecehan, intimidasi ataupun tindakan-tindakan serupa lainnya yang tidak dapat ditolerir.

BAB IV HUBUNGAN KERJA ANTAR SESAMA INSAN DANAREKSA

Pasal 8

- (1) Sesama Insan Danareksa dalam lingkup dan status sebagai rekan sekerja harus menjaga dan melestarikan budaya saling menghormati dan menghargai, sebagai salah satu nilai yang sangat dipegang teguh oleh Danareksa.
- (2) Seluruh jajaran pimpinan Danareksa diwajibkan untuk memberikan teladan dan menjadi panutan bagi para bawahannya dengan cara menunjukkan sikap profesional, berintegritas, disiplin yang tinggi dan teladan yang baik dengan dicerminkan dalam sikap, tindak, perilaku dan tutur bahasa, terutama dalam lingkup pekerjaan serta memperlakukan bawahannya dengan baik dan adil.

(3) Danareksa.../9-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-9 -

- (3) Danareksa mengharapkan peran aktif dari para atasan dan pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan untuk selalu melakukan dukungan dalam bentuk *coaching* yang terus menerus, sehingga pemberdayaan dapat maksimal, serta mengingatkan bawahan untuk selalu memuaskan pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah seluruh proses selanjutnya dari satu rangkaian kerja termasuk atasan, bawahan, dan rekan kerja. Pelanggan eksternal adalah semua pihak yang berinteraksi dengan Danareksa dalam rangka melaksanakan kepentingan Danareksa.
- (4) Danareksa mengharapkan peran aktif dari para atasan dan pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan untuk dapat lebih mengoptimalkan tim yang berada dibawah supervisinya dengan turut melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan secara proporsional menurut wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (5) Mekanisme sebagaimana yang diuraikan dalam Ayat (4) harus didukung oleh seluruh anggota tim yang bersangkutan, agar tercipta lingkungan kerja dengan pola komunikasi yang dapat dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, saling mendorong kerjasama dan pada saat yang bersamaan disimulasikan sebagai suatu bentuk persaingan yang sehat antara sesama rekan sekerja.
- (6) Diantara sesama Insan Danareksa dilarang melakukan tindakan atau ucapan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat istiadat (SARA) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama Pegawai Danareksa.
- (7) Insan Danareksa dilarang melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal.
- (8) Insan Danareksa dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap Insan Danareksa lainnya, melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian bagi Danareksa dan wajib menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.

BAB V
TATA CARA BERKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Komunikasi dalam lingkungan Danareksa, baik komunikasi secara lisan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, maupun komunikasi secara tertulis melalui memorandum, surat, email ataupun media lainnya, harus mengacu pada tata cara berorganisasi dan Peraturan Internal Danareksa.

(2) Fasilitas.../-10-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-10 -

- (2) Fasilitas berupa email disediakan untuk mempermudah jalur komunikasi antar sesama Insan Danareksa.
- (3) Insan Danareksa dilarang menggunakan email dan/atau fasilitas teknologi dan komunikasi lainnya untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. pandangan-pandangan dan kepercayaan pribadi, khususnya yang mengandung unsur SARA, serta pesan-pesan lainnya yang bertentangan dan/atau melanggar Kode Etik Danareksa dan Peraturan Internal Danareksa;
 - b. pesan berantai dan gurauan yang dapat menyinggung Insan Danareksa yang lain;
 - c. pesan-pesan yang tidak sesuai dengan etika sopan santun, gambar ataupun pesan yang dapat diinterpretasikan sebagai asusila;
 - d. penawaran penjualan/pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pribadi;
 - e. penyebarluasan dokumen dan/atau sistem yang merupakan hak cipta pihak ketiga.
 - f. pendapat dan/atau komentar yang menunjukkan keberpihakan pada partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon yang sedang dalam proses pemilihan umum.
- (4) Insan Danareksa dilarang membuat pernyataan kepada masyarakat (publik) mengenai hal-hal atau masalah berkenaan dengan Danareksa tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Danareksa.

BAB VI
INFORMASI RAHASIA PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Insan Danareksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang merupakan Informasi Rahasia Perusahaan. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia berlaku mutlak bagi seluruh Insan Danareksa, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti bekerja.
- (2) Pengecualian atas Ayat (1) tersebut diatas diberikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masalah tersebut telah dinyatakan terbuka untuk umum, atau apabila diminta oleh pengadilan negeri atau pihak yang berwenang di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan menunjukkan bukti-bukti yang telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan unit kerja Legal atau konsultan hukum yang ditunjuk Danareksa.
- (3) Insan Danareksa dilarang untuk membahas Informasi Rahasia dimaksud dengan Keluarga atau pihak lain atau membicarakannya di tempat-tempat umum.

(4) Kewajiban.../11-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

- 11 -

- (4) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia ini turut juga mencakup pada buku-buku pedoman, kebijakan-kebijakan dan prosedur, serta sistem komputerisasi yang telah disusun atau dikembangkan untuk kepentingan Danareksa.

BAB VII CORPORATE IDENTITY

Pasal 11

Corporate identity sepenuhnya milik Danareksa, Insan Danareksa dapat mempergunakannya semata-mata untuk kepentingan menjalankan usaha Danareksa dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud.

BAB VIII PENCATATAN, DOKUMENTASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 12

- (1) Setiap Insan Danareksa berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh data, informasi proses transaksi, hasil transaksi dan data-data keuangan, maupun data-data lain yang berhubungan dengan pekerjaan dalam unit kerjanya tercatat dengan lengkap, rapi, teratur dan akurat.
- (2) Tanggung jawab pada Ayat (1) di atas merupakan tanggung jawab seluruh Insan Danareksa yang secara langsung terlibat dalam penyusunan laporan-laporan, baik berupa laporan intern maupun ekstern.
- (3) Data keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan turut melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan diakui oleh Danareksa.
- (4) Sistem pembukuan harus berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku.
- (5) Ketentuan-ketentuan mengenai pengeluaran yang diperkenankan oleh Danareksa dan tata cara pelaksanaan pembayaran, antara lain perjalanan dinas, *entertainment*, pembelian barang dan jasa, harus melalui prosedur pengeluaran sepanjang diatur dalam peraturan keuangan Danareksa.

BAB IX KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN KERJA

Pasal 13 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan

- (1) Perusahaan berkomitmen untuk mencapai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan Danareksa.

(2) Perusahaan.../-12-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-12 -

- (2) Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan serta lingkungan yang berlaku.
- (3) Perusahaan senantiasa menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja.
- (4) Perusahaan senantiasa berupaya mengurangi limbah, emisi dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.
- (5) Setiap Insan Danareksa harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (6) Setiap Insan Danareksa harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang telah ditetapkan Perusahaan.
- (7) Setiap Insan Danareksa harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan apabila dirasakan perlu oleh manajemen Danareksa.
- (8) Setiap Insan Danareksa harus senantiasa berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Pasal 14

- (1) Insan Danareksa bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga lingkungan kerjanya, termasuk harta benda dan data Danareksa serta transaksi bisnis Danareksa dan mempergunakan fasilitas yang diberikan Danareksa dengan sebaik dan seefisien mungkin.
- (2) Insan Danareksa diharuskan untuk memelihara, mencegah pemborosan dan melindungi sarana yang telah disediakan dari kemungkinan bahaya kerusakan dan/atau kehilangan.

BAB X
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Insan Danareksa dilarang menggunakan jabatan atau posisinya pada Danareksa atau menggunakan informasi yang diperoleh selama bekerja pada Danareksa untuk maksud dan tujuan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Danareksa.
- (2) Insan Danareksa berkewajiban menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan Benturan Kepentingan dengan pekerjaan atau kepentingan Danareksa.

(3) Insan .../-13-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-13 -

- (3) Insan Danareksa berkewajiban menghindari diri dari tindakan penyalahgunaan sumber daya Danareksa, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas Danareksa termasuk peralatan kantor seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain.
- (4) Insan Danareksa wajib memberitahukan kegiatan Insan Danareksa di bidang keuangan di luar Danareksa atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan. Insan Danareksa berkewajiban memberikan semua informasi mengenai hal tersebut dalam penjelasan secara tertulis kepada atasan dan divisi Human Capital.

Pasal 16 Kepemilikan Saham

- (1) Insan Danareksa dilarang memiliki saham dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Danareksa dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau secara langsung menentukan jalannya perusahaan tersebut, termasuk Keluarga Inti.
- (2) Insan Danareksa dan Keluarga dilarang memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Danareksa, termasuk Keluarga Inti.

Pasal 17 Hubungan dengan Nasabah, Relasi dan Mitra Kerja Danareksa

- (1) Insan Danareksa bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, relasi dan Mitra Kerja Danareksa.
- (2) Insan Danareksa harus menghindari pengambilan keputusan atas nama Danareksa atas dasar persahabatan, ikatan keluarga, dan/atau penerimaan Gratifikasi.
- (3) Insan Danareksa dilarang menggunakan nama Danareksa untuk kepentingan pribadi, dan memberikan sesuatu kepada Pihak Ketiga yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan mencemarkan nama Danareksa.

Pasal 18 Pemberian dan/atau Penerimaan dan/atau Permintaan Hadiah/Cinderamata atau Hiburan (*Entertainment*)

- (1) Insan Danareksa dilarang memberikan, menjanjikan atau menawarkan, baik langsung maupun tidak langsung Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (2) Insan Danareksa dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga dan pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan administrasi atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa.

(3) Kebijakan.../-14-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-14 -

- (3) Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya pemberian penggantian biaya akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh Pihak Ketiga yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa dari Danareksa atau terhadap pelaksanaan suatu kontrak, sepanjang hal tersebut tidak juga bertentangan dengan kode etik yang berlaku pada Pihak Ketiga tersebut.
- (4) Insan Danareksa dilarang menerima atau meminta baik langsung maupun tidak langsung Gratifikasi dari Pihak Ketiga atau pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga diberikan untuk mempengaruhi atau menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- (5) Insan Danareksa dilarang menerima atau meminta secara pribadi rabat (*discount*) atau keuntungan lain dari Pihak Ketiga yang tidak diberikan kepada masyarakat umum atau Insan Danareksa yang lain dalam situasi yang serupa.
- (6) Insan Danareksa dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 19

Pengadaan Barang dan Jasa Danareksa

- (1) Tujuan pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan peruntukannya, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, optimalisasi dan transparansi.
- (2) Pada saat pengadaan barang dan jasa, Mitra Kerja harus mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan Danareksa.
- (3) Danareksa hanya menggunakan Mitra Kerja yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Danareksa dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan pelanggan.
- (4) Danareksa hanya melakukan hubungan kerja dengan Mitra Kerja yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan tambahan dari Danareksa, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar.
- (5) Pemotongan harga atau rabat (*discount*) yang diberikan Mitra Kerja Danareksa yang diusahakan oleh Insan Danareksa adalah untuk kepentingan Danareksa, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 20

Hubungan Keluarga

- (1) Insan Danareksa harus menjaga objektivitas dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan pihak lain dan mengabaikan faktor hubungan Keluarga.

(2) Insan.../-15-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-15 -

- (2) Insan Danareksa yang bertugas sebagai penyeleksi penerimaan calon nasabah atau Mitra Kerja harus bersikap objektif dan tidak dipengaruhi dengan faktor hubungan Keluarga atau hubungan dekat lainnya.
- (3) Perusahaan tidak membenarkan penerimaan pegawai baru yang mempunyai hubungan Keluarga.
- (4) Antar Insan Danareksa dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini, maka salah seorang diantara mereka harus mengundurkan diri.

Pasal 21

Penggunaan Fasilitas Nasabah, Relasi dan Mitra Kerja Danareksa maupun Fasilitas Danareksa

- (1) Insan Danareksa tidak diperkenankan memakai atau menerima fasilitas milik nasabah, relasi dan Mitra Kerja dan tidak diperkenankan mendapat atau menerima pinjaman dari nasabah, relasi dan Mitra Kerja Danareksa untuk kepentingan pribadi.
- (2) Insan Danareksa dilarang menggunakan aset Danareksa untuk kepentingan pribadi atau Pihak Ketiga.
- (3) Insan Danareksa dilarang memiliki aset Danareksa yang dipergunakan selama bekerja dan oleh karenanya wajib mengembalikan sebelum penugasan berakhir.

Pasal 22

Hiburan (*Entertainment*)

- (1) Insan Danareksa dapat melakukan *entertainment* guna mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan calon nasabah, relasi dan Mitra Kerja Danareksa, baik untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) *Entertainment* yang dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan terbatas pada makan dan minum di tempat terhormat dan tidak bercitra negatif.

Pasal 23

Menjalin Hubungan Kerja Di Luar Danareksa

- (1) Insan Danareksa dilarang bekerja, baik dengan atau tanpa imbalan, di perusahaan atau lembaga manapun tanpa sepengetahuan dan seizin Danareksa, khususnya pada perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Danareksa, atau bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Danareksa.

(2) Insan.../16-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-16 -

- (2) Insan Danareksa yang mengajar pada lembaga pendidikan, baik untuk waktu yang tetap ataupun tidak tetap (insidental) harus mendapatkan persetujuan Danareksa dan harus memastikan bahwa materi, contoh-contoh/kasus-kasus yang dibahas tidak ada kaitannya dengan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Danareksa.
- (3) Insan Danareksa diperbolehkan menjadi penulis, nara sumber atau pembicara dalam suatu acara dengan mengatasnamakan atau menggunakan identitas Danareksa sepanjang untuk kepentingan Danareksa.

Pasal 24

Larangan Menjadi Donatur dan Anggota Partai Politik

- (1) Insan Danareksa dilarang memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun, termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Danareksa untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.
- (2) Insan Danareksa dilarang menjadi anggota atau terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (3) Insan Danareksa dilarang ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.

BAB XI

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Pasal 25

- (1) Perusahaan menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Danareksa untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan harus dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis Danareksa.
- (2) Setiap Insan Danareksa harus patuh dan tunduk terhadap hukum dan melaksanakannya secara konsisten dan harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
- (3) Setiap Insan Danareksa dilarang melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan Pihak Ketiga yang merugikan Danareksa.
- (4) Insan Danareksa untuk mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Insan Danareksa berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

BAB .../17-

AK

-17 -

BAB XII
PERDAGANGAN SAHAM OLEH INSAN DANAREKSA

Pasal 26

Mengacu dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya mengenai Informasi Orang Dalam, Insan Danareksa dilarang untuk melakukan perdagangan saham berdasarkan Informasi Orang Dalam, dan hanya diperbolehkan untuk melakukan perdagangan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEPATUHAN KEPADA KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Seluruh Insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi Kode Etik Danareksa dalam kapasitas tugasnya.
- (2) Seluruh Insan Danareksa harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Kode Etik Danareksa.
- (3) Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan di lingkungan Danareksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Danareksa ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan Danareksa pada jajaran masing-masing.
- (4) Seluruh Insan Danareksa dituntut pula untuk menjunjung tinggi Kode Etik lainnya yang berhubungan erat dengan kapasitas pekerjaan dan kegiatan usaha Danareksa, khususnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai Perilaku yang Dilarang bagi Manager Investasi, Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.
- (5) Seluruh Mitra Kerja Danareksa harus memahami dan mentaati ketentuan terkait dari Kode Etik Danareksa ini.
- (6) Seluruh Insan Danareksa akan melakukan penandatanganan ulang Pernyataan Komitmen Kepatuhan kepada Kode Etik Danareksa minimal 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan Formulir Lampiran 1 Keputusan ini.

BAB XIV
INTERNALISASI, PENERAPAN, SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal .../-18-



LAMPIRAN:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

-18 -

Pasal 28

Internalisasi dan Penerapan Kode Etik Danareksa

- (1) Perusahaan melakukan internalisasi Kode Etik Danareksa untuk meningkatkan pemahaman Insan Danareksa mengenai etika yang sesuai dengan budaya I-FAST - *Integrity, Fairness, Accountability, Skills/Profesionalism* dan *Transparacy* dan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan. Proses komunikasi dan internalisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Insan Danareksa mengenai Kode Etik Danareksa. Internalisasi dan komunikasi Kode Etik Danareksa menjadi tanggung jawab Direksi melalui seluruh Divisi pada Perusahaan. Setiap Insan Danareksa juga wajib terlibat dalam proses internalisasi dan komunikasi Kode Etik Danareksa.
- (2) Kode Etik Danareksa merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas Perusahaan, oleh karena itu seluruh Insan Danareksa harus menerapkan Kode Etik Danareksa ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pimpinan pada unit kerja wajib memastikan bahwa Kode Etik Danareksa telah diterapkan dengan baik pada unit kerja yang dipimpinnya. Untuk itu setiap pimpinan pada unit kerja harus melakukan monitoring dan *review* terhadap pelaksanaan Kode Etik Danareksa ini.
- (4) Perusahaan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kode Etik Danareksa yaitu dengan melaksanakan GCG *Assessment* secara berkala.

Pasal 29

- (1) Insan Danareksa dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Danareksa maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Selain kepada Insan Danareksa yang secara langsung melakukan pelanggaran, sanksi juga dapat diberikan kepada:
 - a. Pihak-pihak yang memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh Insan Danareksa.
 - b. Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaporkan, menyembunyikan informasi, menghilangkan bukti yang tujuannya untuk menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Insan Danareksa.
 - c. Atasan yang mengetahui adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Insan Danareksa di bawah supervisinya, dan tidak segera melaporkannya, sehingga mengakibatkan kerugian pada Danareksa, baik finansial maupun non-finansial.



LAMPIRAN:
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Nomor : KD-38/027/DIR
Tanggal : 29 Agustus 2014

-19 -

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal lain sepanjang tidak diatur di dalam Kode Etik Danareksa akan merujuk pada Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Etik Danareksa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Internal Danareksa lainnya.
- (3) Kode Etik Danareksa ini akan dilakukan perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis perusahaan. Keberhasilan implementasi Kode Etik sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama.

DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)




Heru D. Adhiningrat
Direktur Utama



Purbaya Yudhi Sadewa
Direktur



Aloysius Kiik Ro
Direktur



Bondan Pristiwandana
Direktur



LAMPIRAN 1:

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor : KD-38/027/DIR

Tanggal : 29 Agustus 2014

PERNYATAAN KOMITMEN PRIBADI INSAN DANAREKSA

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Telah menerima, membaca dan memahami isi buku Kode Etik Danareksa.
2. Bersedia secara sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran untuk mematuhi dan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Kode Etik Danareksa dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Danareksa.
3. Apabila saya mengingkarinya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya sesuai peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku di Danareksa.

_____, _____ 201...

Pembuat Pernyataan

Nama & Tanda tangan

